



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PASRAMAN  
FORMAL TINGKAT PRATAMA WIDYA PASRAMAN GIRI SARI KUMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, perlu memberikan Izin mendirikan Pendidikan Keagamaan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Giri Sari Kumara;

b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, merekomendasikan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Keagamaan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Giri Sari Kumara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Giri Sari Kumara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Koordinator Bagian OKH	Direktur Pendidikan	Sekretaris (Plt)

Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PASRAMAN FORMAL TINGKAT PRATAMA WIDYA PASRAMAN GIRI SARI KUMARA.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Giri Sari Kumara, Jalan Celagi Nunggul No.1, Br. Sawangan, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan izin dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan diberikan Nomor Statistik Pasraman (NSP) 101251030057.
- KETIGA : Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan diberikan kepada:
- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Nama Lembaga      | : | Pratama Widya Pasraman Giri Sari Kumara. |
| Jenjang / Program | : | Pratama Widya Pasraman (TK).             |
| Alamat            | : | Jalan Celagi Nunggul No.1, Br. Sawangan. |
| Desa/Kelurahan    | : | Benoa                                    |
| Kecamatan         | : | Kuta Selatan.                            |
| Kabupaten         | : | Badung.                                  |
| Provinsi          | : | Bali.                                    |
| Pengelola         | : | Yayasan Sawangan Jagaditha.              |

Koordinator Bagian OKH	Direktur Pendidikan	Sekretaris (Plt)

- KEEMPAT : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Melaksanakan Pembelajaran melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, konseptual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan.
  3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Giri Sari Kumara tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2022



KOMANG SRI MARHENI

Koordinator Bagian OKH	Direktur Pendidikan	Sekretaris (Plt)
<i>f</i>	<i>A</i>	<i>A</i>